

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 KATEGORI PAJAK RUMAH KOS

Hellenia Merrytha *, Jeni Susyanti **

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

135030407111035

ABSTRACT

One of the Local Revenue (PAD) is a local tax. The amount of local tax rates of each region is different, determined by the Regional Regulation. Malang is one of the areas that impose a tax for entrepreneurs boarding houses more than 10 rooms. Knowing the tax compliance is the goal of this research. In this study researcher receipts descriptive types of qualitative research. Primary data has obtained by the interview to the taxpayers and the Revenue Service employees in Dispenda Malang. The conclusion is the taxpayers who have boarding house business should obey to Malang Regional Regulation No. 16 of 2010, and the Dispenda Malang has implemented regulations correctly.

Keywords : Taxes category Boarding House , Local Genuine Income (PAD) , Local Tax, Tax Payers Compliance.

ABSTRAK

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Besarnya tarif pajak daerah masing-masing wilayah berbeda, ditentukan dengan adanya Peraturan Daerah. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang mengenakan pajak bagi pengusaha rumah kos lebih dari 10 kamar. Mengetahui kepatuhan wajib pajak adalah tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada wajib pajak dan pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang dibagian pendapatan dan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wajib pajak dengan usaha rumah kos patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, dan Dinas Pendapatan Kota Malang telah melaksanakan peraturan dengan benar.

Kata Kunci : Pajak Rumah Kos, Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah dalam pembangunannya. Salah satu sektor PAD adalah dari sektor pajak dan retribusi dan besar tarifnya disesuaikan melalui Peraturan Daerah yang setiap daerah berbeda-beda. Pendapatan dari sektor pajak ini bergantung dengan kepatuhan wajib pajaknya dalam membayar pajak.

Kota Malang adalah sebuah kota yang didalamnya memiliki banyak Universitas baik negeri maupun swasta diantaranya yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Politeknik Negeri Malang. Dengan banyaknya institusi pendidikan tinggi ini, membuat mahasiswa dari kota lain untuk menimba ilmu di Kota Malang ini, sehingga usaha rumah kos didirikan untuk menjadi tempat tinggal para mahasiswa rantau. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 mengatur tentang adanya pajak bagi usaha rumah kos di kota Malang dengan tarif 5% .

Wajib Pajak rumah kos ini adalah usaha rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10. Disinyalir ada ketidak patuhan wajib pajak rumah kos, sehingga pemungutan tidak berjalan optimal (Anonim).

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Kota Malang No.16 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak atas rumah kos ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang kepatuhan dan memberi masukan kepada institusi terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Perpajakan

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) berpendapat "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Smith dalam Prawoto (2010:56) mengatakan bahwa mekanisme pemungutan

dan pemotongan pajak harus memenuhi persyaratan empat asas yaitu:

- a. *Asas Equality*
pajak bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. *Asas Certainty*
Asas kepastian hukum, yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. *Asas Convenience of Payment*
Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak. Sebagai contohnya yaitu di saat Wajib Pajak baru menerima gaji/ hadiah.
- d. *Asas Efficiency*
Asas efisien berarti bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan.

Dasar hukum pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang ini adalah UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD, dan Perda Kota Malang No.16 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak kos adalah pemilik usaha rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10, dan subjek pajak adalah penyewa kamar kos. Tarif yang telah ditetapkan adalah 5% dari harga sewa kamar kos. Cara penghitungan pajak terutang adalah 5% dikalikan harga sewa dikalikan banyaknya kamar.

Masa pajak adalah satu bulan kalender yang artinya pembayaran pajak kos ini dilakukan setiap bulan. Denda Administrasi keterlambatan adalah sebesar 5%. Wajib pajak menghitung sendiri besar pajaknya kemudian di setorkan dan dilaporkan kepada pihak Dinas Pendapatan Kota Malang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Rustiyaningsih (2011:47) mengatakan bahwa Kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis menurut Nurmantu, (2003:56), yaitu:

(a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban dan hak perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan.

(b) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Contohnya, Wajib Pajak mengisi SPT PPh Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Nowak dalam Zain (2007:31) mengatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Paham atau berusaha memahami peraturan perpajakan
2. Mengisi formulir dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan benar.
4. Membayar pajak tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dilihat dari empat kategori sesuai dengan teori Zain (2007:31), yaitu :

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan.
- b. Mengisi Formulir Pajak dengan jumlah yang benar.
- c. Menghitung Pajak dengan jumlah benar.
- d. Membayar pajak tepat waktu

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kota Malang dan situs penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kota Malang. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua menurut Lofland dalam Moleong (2007:157)

1. Data Primer
Pegawai pada Dinas Pendapatan Kota Malang yang berhubungan langsung dengan pemungutan pajak hotel atas rumah kos dan Wajib Pajak pemilik rumah kos di Malang yang berhubungan langsung dengan pembayaran pajak hotel atas rumah kos.
2. Data Sekunder
Data Targer dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode yaitu:

1. Wawancara
Wawancara dilakukan sesuai dengan teori Menurut Sugiyono (2008:41).

2. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan sesuai dengan teori dari Arikunto (2006:231).
3. Snowball Sampling
Snowball sampling dilakukan sesuai dengan Sugiyono (2001: 61).
4. Triangulasi
Triangulasi dilakukan sesuai dengan teori dari Sugiyono (2008: 41)

Dalam penelitian ini, penentuan informan ini menggunakan teknik Snowball Sampling sampel menurut teori Sugiyono (2001:61).

Dalam penelitian ini, informan I sampai dengan informan VII merupakan informan yang berasal dari wajib pajak. Informan VIII sampai dengan informan X adalah informan yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Instrumen penelitian adalah :

1. Interview Guide (pedoman wawancara)
2. Peneliti Sendiri
3. Fact Reality
4. Pedoman dokumentasi
3. Field note yaitu catatan lapangan.

Analisis Data menggunakan teori dari Miles Huberman dalam Sugiyono (2013:247)

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wajib Pajak Paham atau Berusaha Memahami Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman pemilik kos lebih dari 10 kamar sebagai wajib pajak yang diwakili oleh ketujuh informan telah mengetahui dan memahami informasi tentang pajak hotel atas rumah kos sesuai dengan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 kategori pajak hotel atas rumah kos. Berikut adalah salah satu hasil wawancara dengan informan ke 7 : *"Pajak kos itu 5% mbak tarifnya tunggal. Jadi langsung dikalikan ada berapa kamar yang tersewa, dikali harganya kamar kos. Bayarnya langsung ke Dispenda mbak tiap bulan seharusnya. Tapi kalo di rapel juga bisa mbak"*

Dalam tahapan pemahaman wajib pajak atas peraturan pajak hotel atas rumah kos, menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 7(2) tentang tarif pajak kos telah sesuai yaitu 5%. Dalam penghitungannya, pemahaman wajib pajak kos juga telah sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2010 Pasal 6 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang

digunakan sebagai pengali tarif pajak yaitu harga sewa kos. Pada pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 disebutkan penghitungan pajak terutang, yaitu tarif dikalikan dengan DPP. Ketujuh informan yang di wawancarai oleh peneliti menjawab dengan jelas dan benar besarnya tarif, dan ara penghitungan pajak kos. Hal ini tentu saja bukti telah sesuai pemahaman wajib pajak terhadap Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010.

2. Wajib Pajak Mengisi Formulir dengan Benar.

Pada saat pendataan berlangsung, petugas dari Dinas Pendapatan Kota Malang (Dispenda Kota Malang) mendatangi masing-masing rumah kos-kosan yang ada di kota Malang dengan prioritas sosialisasi di pemukiman yang mayoritas memiliki usaha kos. Pernyataan ini di tuturkan oleh Informan 8 selaku Kepala Seksi Pendapatan Bidang Pajak di Dispenda Kota Malang, bahwa : *" Kita awalnya mendata saja, semua kos di data .Mendatanya ya jumlah kamar, harga perkamar, pemiliknya siapa gitu. Nanti dari situ baru di tentukan pemilik kos mana yang harusnya jadi wajib pajak. Trus kalo sudah ditentukan kita datengin pemilik kos nya itu, kan biasanya rumah kos sama rumah pemilik itu beda ya mbak. Sulit itu jika pemilik kos diluar kota, tapi jelas bahwa dia adalah wajib pajak. Kita susah minta tanda-tangan nya mereka untuk tanda-tangan diatas materai bahwa mereka harus menjadi wajib pajak. Dari pendataan itu kan jadinya kita ngerti harga kamarnya, kan yang pemilik kos di malang hampir semua tanda-tangan ya , jadi utang pajaknya ya tinggal kali 5% aja kalo kamarnya penuh semua. Dengan caa gitu kan pemilik kos ngga bisa ngakalin pajak mbak. Soalnya sudah terdata semuanya, dan petugas yang mendatangi pemilik-pemilik kos ini diwajibkan untuk selalu tersenyum dan ramah dalam mensosialisasikan pajak atas rumah kos ini.*

Pemilik kos lebih dari 10 kamar sebagai wajib pajak dalam pengisian fomulir wajib pajaknya didampingi oleh petugas Dispenda Kota Malang. Dalam pelaksanaan pengisian formulir wajib pajak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 yaitu mengisi dengan benar.

Kesalahan pengisian dengan sengaja atau dapat disebut dengan penghindaran pajak, tidak terlihat dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketujuh informan selaku wajib pajak kos. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak tidak berani melakukan penghindaran pajak dengan mengisi data secara tidak benar, karena selalu di damping oleh petugas pajak. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa

wajib pajak dengan kemauannya sendiri walaupun terpaksa karena takut akan sanksi yang diberikan oleh Dispenda Kota Malang mau menandatangani formulir pendaftaran menjadi wajib pajak serta membayarkan pajak atas usahanya. Dalam hasil wawancara seperti yang tertera pada Data Fokus Penelitian, para informan mengatakan bahwa pengisian didampingi oleh petugas wajib pajak, sehingga pengisian formulir dipastikan benar. Pendampingan petugas pada saat pengisian formulir menjadi wajib pajak dilakukan Dispenda Kota Malang untuk mengantisipasi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak hotel atas rumah kos, sehingga pengisian formulir wajib pajak diisi dengan benar oleh wajib pajak hotel atas rumah kos.

Strategi Dispenda dalam pendampingan wajib pajak pada saat pengisian berlangsung, sehingga pengisian data wajib pajak dipastikan benar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 pasal 10 ayat 1 dan 2.

3. Wajib Pajak menghitung Pajak dengan Benar.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut wajib pajak dikutip oleh Zain (2007:31), salah satu indikasi bahwa wajib pajak patuh adalah menghitung pajak dengan benar. Wajib pajak yang merupakan pemilik kos diharapkan menghitung pajaknya dengan benar, karena dalam Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2010 Kota Malang wajib pajak di haruskan menghitung pajaknya sendiri dengan benar.

Wajib pajak kos diharuskan membayar pajaknya tiap bulan, dengan cara menghitung pajaknya sendiri. Pihak wajib pajak yang merupakan pemilik kos sendiri merespon positif akan penghitungan pajak yang harus dilakukannya tiap bulan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima informan pemilik kos, menyatakan bahwa menghitung pajak kos dirasa mudah karena sudah ada tarif yang ditetapkan. Sehingga, pajak terhutang adalah hasil kali dari harga kamar yang tersewa dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan V yang mengatakan bahwa penghitungan pajak lebih baik dihitung wajib pajak sendiri, karena penghitungannya hanya berapa banyak kamar terisi, dikalikan dengan harga sewa kemudian dikalikan 5% saja.

Dilihat dari penuturan wajib pajak Informan 5 tersebut, bisa dikatakan bahwa tarif final 5% yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Kota Malang ini sangat membantu wajib pajak dalam

penghitungan pajaknya dengan benar. Dipertegas dengan pernyataan Informan 8 selaku Kepala Seksi Pendapatan Bagian Pajak, bahwa tarif final dinal dilakukan untuk mempermudah penghitungan yang harus dilakukan wajib pajak. Sesuai dengan hasil wawancara ibu wwik diatas, bahwa tarif final dibuat untuk mempermudah penghitungan yang akan dilakukan wajib pajak. Tarif final 5% yang dilakukan oleh wajib pajak dalam penghitungan pajaknya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 2.

4. Wajib Pajak membayar Pajak Tepat Waktu

Pembayaran pajak kos yang dilakukan oleh wajib pajak adalah tiap bulan. Namun, terdapat senjang (gap) antara pelaksanaan pembayaran pajak kos oleh wajib pajak dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, senjang tersebut pada waktu pembayaran pajak. Sebagaimana dari data yang diperoleh : Masa pajak menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 adalah satu bulan kalender, artinya pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak setiap bulan. Namun wajib pajak ada yang membayarkan pajaknya beberapa bulan sekaligus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pernyataan Informan ke Informan ke 4 yang menyewakan kos nya per-semester atau dengan kata lain mendapatkan penghasilan per-6 bulan bahwa pembayaran pajak kos dilakukan pada saat menerima pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada pada data fokus penelitian tentang pembayaran tepat waktu yang dilakukan oleh wajib pajak, mereka yang membayarkan pajaknya untuk beberapa bulan kedepan adalah bentuk antisipasi yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga tidak terlambat dalam pembayaran pajak kos karena pendapatan atas usaha kos nya sudah terpakai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos mulai dari sosialisasi, pendataan wajib pajak, dan sanksi di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010. Pada penerapannya, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hotel atas rumah tidak patuh membuat efek jera kepada wajib pajak hotel atas rumah kos lainnya sehingga wajib

pajak menjadi patuh karena tidak ingin mengambil resiko akan sanksi dari Dispenda Kota Malang.

2. Jumlah wajib pajak atas rumah kos pada tahun pertama pemungutan yaitu tahun 2014 adalah sebanyak 429 wajib pajak. Jumlah wajib pajak ini, tidak lepas dari upaya Dispenda Kota Malang dalam sosialisasi serta pendataan wajib pajak, sehingga pemilik kos lebih dari 10 kamar terdaftar menjadi wajib pajak hotel atas rumah kos.
3. Wajib pajak hotel atas rumah kos telah memahami aturan perpajakan tentang usaha rumah ko, mengisi formulir wajib pajak dengan benar, menghitung pajaknya dengan benar, dan telah membayarkan pajak tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, wajib pajak hotel atas rumah os dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang sangat patuh, karena sudah memenuhi ke-empat kriteria kepatuhan wajib pajak sesuai teori dari Nowak dalam Zain (2007:31).
4. Pencapaian realisasi penerimaan pajak atas penginapan/kos di dispenda Kota Malang telah melebihi target dengan presentase 163% pada tahun 2014 juga mencerminkan kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos serta keberhasilan Dispenda Kota Malang dalam pemungutan Pajak Kos.
5. Sanksi tegas yang diberikan oleh Dispenda Kota Malang kepada wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan adalah penyegelan usaha rumah kos yang didikan oleh wajib pajak bersangkutan, sehingga membuat efek jera terhadap wajib pajak bersangkutan serta wajib pajak lainnya.

SARAN

Kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang telah patuh dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dan penerapan pemungutan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 16 Tahun 2010. Masalah yang dihadapi adalah oleh Dispenda Kota Malang adalah pemilik kos yang seharusnya menjadi wajib pajak berada diluar kota, serta pajak hotel atas rumah kos yang tergolong pajak baru di Kota Malang ini, sedangkan masalah yang di hadapi oleh wajib pajak adalah tempat pembayaran dan cara memungut pajak kepada penyewa kos. Ketidakhahaman wajib pajak hotel atas rumah kos akan pemungutan pajak kos kepada subjek pajak menyebabkan mereka menaikkan harga sewa kamar kos.

Berdasarkan temuan masalah dan kendala, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat ddipakai sebagai bahan masukan. Saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk pihak Dinas Pendapatan Kota Malang adalah menambahkan informasi pada saat sosialisasi tentang pajak kos. Bahwa wajib pajak hotel atas rumah kos yang merupakan pemilik kos memungut pajak dari subjek pajak yaitu penyewa kamar kos. Kemudian, wajib pajak hotel atas rumah kos menyetorkan pajak yang sudah dipungut tersebut kepada Dinas Pendapatan Kota Malang. Sehingga pemilik kos memahami mekanisme pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini dan dapat mempertimbangkan kenaikan harga sewa kos pada usaha rumah kosnya. Kemudian untuk hasil penerimaan pajak hotel atas rumah kos , sebaiknya dipisahkan, agar penerimaan bersih atas pajak rumah kos terlihat jumlahnya.
2. Petugas Sosialisasi serta pendataan dan pendaftaran wajib pajak sebaiknya ditambahkan, menurut hasil penelitian yang dilakukan penelitian, banyak usaha rumahkos yang baru dibangun. Sosialisasi serta pendataan dan pendaftaran wajib pajak secara langsung diharapkan dilakukan secara berkesinambungan mengingat perkembangan usaha rumah kos di kota Malang merupakan potensi pendapatan.
3. Saran untuk pihak pemilik kos lebih dari 10 kamar terutama yang berdomisili diluar kota agar menguasai pendaftaran wajib pajak kepada orang kepercayaan agar kewajiban pajak tetap dapat dilaksanakan walaupun tidak berada di Kota Malang.
4. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan meneliti tentang evaluasi pendapatan pajak kos dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena usaha rumah kos begitu banyak dan yang akan mendirikan usaha rumah kos terlihat begitu banyak juga. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana pendapatan pajak kos terhadap peningkatan PAD di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16
Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Prawoto, Agus. 2010. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Rustiyahningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* (2): 44-54.

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – Edisi 3*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Zain, Muhammad, Suryo Hermana. 2007. *Manajemen Perpajakan- Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

